



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3/291332/DPMPSTP/2022

TENTANG

PERPANJANGAN KESATU TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PT TARABATUH MANUNGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Direktur PT Tarabatuh Manunggal Nomor 0133/TBM-CORSELA/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) PT Tarabatuh Manunggal dengan nomor tanda terima berkas pendaftaran 0507362901112022650;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Tarabatuh Manunggal, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan PT Tarabatuh Manunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat;
18. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 204);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 162).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 3393/PM.05.02.08/ESDA tanggal 03 November 2022 hal Pertimbangan Teknis;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah II Bogor Nomor 832/ES.09.01/CD.II/PAT tanggal 08 November 2022 hal Pengantar Berita Acara Verifikasi Teknis;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan Nomor 831/PM.05.02.08/CD.II/PAT tanggal 8 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan, kepada:
1. Nama : PT Tarabatuh Manunggal
 2. NIB : 8120106823414
 3. Alamat Kantor : Kampung Joglo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
 4. Nomor Telepon/Faks : 081285616147
 5. NPWP : 01.958.174.3-434.000
 6. Nama Pimpinan : Ramakanta Bhattacharjee

7. Alamat Kantor : Kampung Bojongsari, Desa Tambang Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor
8. Nomor Telepon/Faks : 081285616147
9. NPWPD : -

Dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Lokasi Operasi Produksi sebagai berikut:

1. Blok/Kp : Bojongsari
2. Desa : Cikutamahi
3. Kecamatan : Cariu
4. Kabupaten : Bogor
5. Golongan : Batuan
6. Komoditas : Andesit
7. Kode WIUP : 22.3201.5.12.2015.069
8. Luas Wilayah IUP Operasi Produksi : 74,85 Ha
9. Batas Koordinat Wilayah IUP OP : Terlampir

- KEDUA : Pemegang Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan, dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP-OP) serta pengangkutan dan penjualan, untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun.
- KETIGA : Pemegang Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian, dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan operasi produksi, serta segera melaporkan apabila terdapat kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum.
- KEEMPAT : Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan ini dilarang dipindahtangankan dan/atau dikerjasamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Pemegang Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan kegiatan operasi produksi hanya berlaku pada wilayah dan jangka waktu yang diizinkan.
- KEENAM : Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan ini bukan merupakan hak atas kepemilikan tanah dan hak atas tanah dipermukaan bumi hanya berlaku pada wilayah dan jangka waktu yang diizinkan.

- KETUJUH** : Pemegang Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Kegiatan operasi produksi dapat dihentikan sementara, atau Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Perpanjangan Kesatu Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan:
- Memberikan data-data yang tidak benar dan/atau memberikan keterangan palsu;
 - Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada PT Tarabatuh Manunggal dan tembusannya disampaikan kepada :
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Menteri Investasi/Kepala BKPM;
 - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 - Gubernur Jawa Barat;
 - Bupati Bogor;
 - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 10 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENGAWASAN TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3/291332/DPMPTSP/2022
TANGGAL : 10 November 2022
TENTANG : PERPANJANGAN KESATU TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

**LAMPIRAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM
DAN/ATAU SUSUNAN PENGURUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN
UNTUK KOMODITAS ANDESIT
PT TARABATUH MANUNGGAL**

Daftar Pemegang Saham

No	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Saham	Persentase Saham (%)
1	PT Mandiri Sejahtera Sentra	Indonesia	Rp. 84.799.000.000	99,9
2	PT Pionirbeton Industri	Indonesia	Rp. 1.000.000	0,01

Daftar Susunan Pengurus

No	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1	Christian Kartawijaya	Komisaris Utama	07.597.888.2-043.000
2	Oey Marcos	Komisaris	24.563.637.8-412.000
3	Ramakanta Bhattacharjee	Direktur Utama	09.148.552.4-053.000
4	Jimmy Dharmawan Lokantara	Direktur	49.916.588.4-072.000
5	Ir. Warsadika Ribantoro	Direktur	14.214.360.1-432.000

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT

NOMOR : 3/291332/DPMPSTSP/2022

TANGGAL : 10 November 2022

TENTANG : PERPANJANGAN KESATU TAHAP KEGIATAN
OPERASI PRODUKSI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

DAFTAR KOORDINAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PT TARABATUH MANUNGGAL

Desa : Cikutamahi
Kecamatan : Cariu
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Kode Wilayah : 22.3201.5.12.2015.069
Luas : 74,85 Ha
Batas Koordinat :

NO Titik	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	°	'	"	°	'	"
1	107	10	16.200	6	32	30.600
2	107	10	16.200	6	32	36.200
3	107	10	21.800	6	32	36.200
4	107	10	21.800	6	32	45.100
5	107	10	31.000	6	32	45.100
6	107	10	31.000	6	32	50.600
7	107	10	35.700	6	32	50.600
8	107	10	35.700	6	32	55.600
9	107	10	39.200	6	33	55.600
10	107	10	39.200	6	33	6.300
11	107	10	31.400	6	33	6.300
12	107	10	31.400	6	33	12.600
13	107	10	19.800	6	33	12.600
14	107	10	19.800	6	33	7.800
15	107	10	14.300	6	33	7.800
16	107	10	14.300	6	33	1.300
17	107	10	6.700	6	32	1.300
18	107	10	6.700	6	32	51.300
19	107	10	8.700	6	32	51.300
20	107	10	8.700	6	32	52.000
21	107	10	9.600	6	32	52.000
22	107	10	9.600	6	32	54.100
23	107	10	11.100	6	32	54.100
24	107	10	11.100	6	32	55.400
25	107	10	12.300	6	32	55.400
26	107	10	12.300	6	32	53.800
27	107	10	11.800	6	32	53.800

NO Titik	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	°	′	″	°	′	″
28	107	10	11.800	6	32	52.700
29	107	10	15.900	6	32	52.700
30	107	10	15.900	6	32	50.400
31	107	10	16.400	6	32	50.400
32	107	10	16.400	6	32	48.500
33	107	10	15.900	6	32	48.500
34	107	10	15.900	6	32	47.600
35	107	10	15.500	6	32	47.600
36	107	10	15.500	6	32	46.100
37	107	10	16.000	6	32	46.100
38	107	10	16.000	6	32	45.600
39	107	10	16.900	6	32	45.600
40	107	10	16.900	6	32	46.200
41	107	10	17.400	6	32	46.200
42	107	10	17.400	6	32	46.800
43	107	10	18.400	6	32	46.800
44	107	10	18.400	6	32	46.300
45	107	10	18.600	6	32	46.300
46	107	10	18.600	6	32	44.100
47	107	10	18.200	6	32	44.100
48	107	10	18.200	6	32	42.500
49	107	10	16.900	6	32	42.500
50	107	10	16.900	6	32	43.300
51	107	10	16.500	6	32	43.300
52	107	10	16.500	6	32	43.800
53	107	10	15.900	6	32	43.800
54	107	10	15.900	6	32	45.000
55	107	10	15.500	6	32	45.000
56	107	10	15.500	6	32	45.500
57	107	10	12.000	6	32	45.500
58	107	10	12.000	6	32	46.900
59	107	10	10.200	6	32	46.900
60	107	10	10.200	6	32	45.300
61	107	10	6.600	6	32	45.300
62	107	10	6.600	6	32	43.900
63	107	10	5.100	6	32	43.900
64	107	10	5.100	6	32	42.400
65	107	10	6.100	6	32	42.400
66	107	10	6.100	6	32	40.900
67	107	10	6.700	6	32	40.900
68	107	10	6.700	6	32	40.000
69	107	10	7.100	6	32	40.000
70	107	10	7.100	6	32	38.900

NO Titik	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	°	'	"	°	'	"
71	107	10	6.700	6	32	38.900
72	107	10	6.700	6	32	37.600
73	107	10	5.700	6	32	37.600
74	107	10	5.700	6	32	30.600

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmpstsp.jabarprov.go.id>



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




[Handwritten signature in blue ink]


KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3/291332/DPMPTSP/2022
TANGGAL : 10 November 2022
TENTANG : PERPANJANGAN KESATU TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PT TARABATUH MANUNGGAL**



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. TARABATUH MANUNGGAL		
Legenda ----- Batas Desa —— Jalan Lokal - - - - - Jalan Setapak — Sungai/Kali WP Bukan Logam dan Batuan □ LOKASI WIUP	Skala 1:6.122 0 70 140 280 Meters	KODE WIUP 22.3201.5.12.2015.069
	Kabupaten : Bogor Kecamatan : Cariu Desa : Cikutamahi Komoditas : Andesit Luas (Ha) : 74,85 Ha	<small>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</small>  NONENG KOMALA HENGGI, S.E.,M.A.P. Pondok Utama Meida NIP. 19620911 199402 2 001
Sumber Peta: 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 2. Peta Wilayah Pertambangan Kepmen ESDM No. 96/K/M/B.01/MEM.B.2022		



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3/291332/DPMPTSP/2022

TANGGAL : 10 November 2022

TENTANG : PERPANJANGAN KESATU TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
7. Menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
9. Melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara;
10. Mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah;
13. Membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi;

15. Membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
16. Membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
17. Melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
18. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
19. Mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
20. Melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP lainnya, IUPK, atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
21. Mengajukan permohonan wilayah di luar IUP kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi; dan
23. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban

1. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan;
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUP;
4. Memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
6. Melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali telah menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
8. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice);

9. Melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara;
10. Menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan penyesuaian atas dokumen studi kelayakan dan dokumen rencana pascatambang terhadap Izin Usaha Pertambangan yang masuk kriteria sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 176.K/MB.01/DJB/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan diterbitkan, untuk mendapatkan persetujuannya;
12. Menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan;
14. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Memasang tanda batas pada WIUP bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
20. Menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
21. Melakukan upaya konservasi mineral;
22. Menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Melaksanakan dan memastikan keberlanjutan seluruh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya program yang bersifat berkesinambungan dan menunjang kemandirian ekonomi;
24. Meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal terjadi peningkatan produksi dan/atau sesuai dengan hasil sinkronisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
25. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan pertambangan kepada Gubernur c.q. Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
26. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
27. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha perlambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan;
30. Menggunakan jalan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
32. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NONTENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E